



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET, PELATIH OLAHRAGA DAN
INSAN OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI TERHADAP
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa setiap warga daerah berhak memajukan, memperjuangkan dalam membangun masyarakat dan daerah, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan jasa-jasa yang telah didharmabaktikan bagi kemajuan daerah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa pemberian penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan jasa-jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, guna menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, dan motivasi dalam rangka mendorong terwujudnya visi Kabupaten Sambas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Atlet, Pelatih Olahraga dan Insan yang Berdedikasi dan Berprestasi Terhadap Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET, PELATIH OLAHRAGA DAN INSAN YANG BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI TERHADAP KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sambas ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
6. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, Pembina Olahraga dan tenaga keolahragaan.
7. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
9. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
10. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Atlet adalah seseorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik yang mengikuti perlombaan atau pertandingan.
12. Pelatih olahraga adalah seseorang yang kompeten dalam cabang olahraga tertentu dan bertugas menyiapkan fisik juga mental olahragawan atau kelompok olahragawan.
13. Komite Olahraga di Daerah adalah lembaga yang mengelola, membina dan mengembangkan olahraga di Kabupaten Sambas.
14. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga.
15. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
16. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang, kelompok orang, dan lembaga yang telah berprestasi, berdedikasi, dan berjasa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
17. Berprestasi adalah hasil yang dicapai seseorang, kelompok orang, dan lembaga dari usaha, kemampuan, dan kerja keras yang dilakukan.

18. Berdedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan mulia.
19. Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat, dan faedah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Semarang khususnya dan nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.
20. Pihak lain adalah beberapa pihak yang ikut membantu dalam perkembangan olahraga di Kabupaten Sambas yang terdiri dari pihak BUMD/Perbankan, Pihak Swasta dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB II PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Atlet dan Pelatih olahraga yang berprestasi, berdedikasi, dan berjasa terhadap Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, olahraga, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang profesi masing-masing dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Atlet dan Pelatih yang berprestasi berupa:

- a. piagam;
- b. beasiswa pendidikan;
- c. medali;
- d. uang pembinaan; dan/atau
- e. barang.

Pasal 4

Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta pihak lain dan bentuk penghargaan yang diberikan.

BAB IV
PERSYARATAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
 - a. tercatat sebagai atlet Kabupaten Sambas dibuktikan dengan rekomendasi dari Induk Organisasi Olahraga;
 - b. berprestasi, berdedikasi, dan berjasa yang diraih pada pekan dan/atau kejuaraan olahraga pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional yang dilaksanakan oleh penyelenggara resmi dari induk organisasi dan olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang; dan
 - c. khusus penghargaan dalam bentuk Beasiswa adalah atlet yang berdomisili di Kabupaten Sambas.
- (2) Usul permohonan untuk memperoleh penghargaan bagi calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi sebagai berikut:
 - a. fotokopi sah sertifikat/piagam/keterangan yang sah sebagai juara pada kejuaraan/Pekan Olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - b. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama yang bersangkutan sesuai dengan nama rekening bank (tidak mutlak); dan
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi dan Kartu Keluarga.

BAB V
TIM PENILAI

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghargaan, maka dibentuk Tim Penilai Pemberian penghargaan bagi Atlet dan Pelatih berprestasi, berdedikasi dan berjasa terhadap Kabupaten Sambas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Komite Olahraga di daerah dan tenaga keolahragaan.

Pasal 7

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. mengusulkan daftar calon penerima penghargaan kepada Kepala Perangkat daerah yang menangani urusan olahraga;
- b. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
- c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran penghargaan; dan
- e. memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah untuk Pemberian Penghargaan olahraga.

Pasal 8

Bupati menetapkan Penerima Penghargaan Olahraga dengan keputusan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari besar Nasional;
 - b. pekan dan/atau kejuaraan olahraga; dan/atau
 - c. acara resmi lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KEWAJIBAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Atlet dan Pelatih yang menerima penghargaan mempunyai kewajiban :
 - a. menjaga nama baik Kabupaten Sambas;
 - b. memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berprestasi; dan
 - c. mengabdikan diri di Kabupaten Sambas pada bidang olahraga dalam kurun waktu paling kurang 1 (satu) tahun.

(2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tidak menjadi atlet dan pelatih mewakili daerah di luar Kabupaten Sambas.

BAB IX
SANKSI

Pasal 12

Atlet dan Pelatih yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka akan dikenakan sanksi yaitu dicabut haknya sebagai atlet dan pelatih berprestasi di Kabupaten Sambas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 7



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001